



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara



FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan
YAYASAN ASSYAMIL
Tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PRODI S1 PSIKOLOGI

Nomor : 13.10.1/UN32.8/KS/2021



Nomor :

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Lombok Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed. Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Lulu Yulhaidir, M.Psi., Psikolog. Ketua Yayasan Assyamil, beralamat di Jalan Selandir Dusun Lenek Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Assyamil; Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi S1 Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang pada Yayasan Assyamil Lombok Timur.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan **PARA PIHAK** di bidang psikologi;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (4) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Assyamil Lombok Timur; serta
- (5) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK**.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/progam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi.

Pasal 4

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan dan Praktik S1 Psikologi;
- (2) Kegiatan di bidang Pelayanan psikologi;
- (3) Kegiatan di bidang Penelitian psikologi;
- (4) Kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>bvt</i>	<i>Stul</i>

BAB IV **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, para pihak secara bersama-sama bertanggungjawab untuk:

- (1) Melakukan perencanaan pembelajaran kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan psikologi;
- (2) Menyusun target pembelajaran;
- (3) Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
- (4) Melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif;
- (5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
- (6) Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada pendidikan dan praktik psikologi dibidang psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Melakukan pengaturan dan pembinaan dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di para pihak.

BAB V **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>by</i>	<i>by</i>

- pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
4. Mendapatkan pembelajaran bagi mahasiswa melalui bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
 5. Mendapatkan dosen/ pendidik yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
 6. Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
 7. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang berlaku bagi **PARA PIHAK;**
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
4. Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA;**
5. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Mendapatkan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
6. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam praktik mahasiswa S1 Prodi Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
5. Menyiapkan dosen/ pendidik yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk Penyelenggaraan fungsi Yayasan Assyamil pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama para pihak sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan dan penelitian diatur bersama-sama antara para pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
JANGKA WAKTU



Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga (3) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani tanggal 13 Oktober 2021 sampai tanggal 13 Oktober 2024 dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.

BAB VIII
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini sesuai pasal 13 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
KEADAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)



Pasal 13

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena bencana alam, terjadi manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- (2) Bilamana perselisihan para pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Yayasan Assyamil yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Ditetapkan di : Lombok Timur
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.

PIHAK KEDUA

Ketua

Yayasan Assyamil



Lalu Yulhaidir, M.Psi., Psikolog.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA